

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA  
LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**BALOIS RAMADANI**  
NPM. 2206200026



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN  
SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Polrestabes Medan)  
Nama : BALQIS RAMADANI  
NPM : 2206200026  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
<b>(Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.)</b> NIDN : 0118097203	<b>(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.)</b> NIDN : 0113087101	<b>(Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.)</b> NIDN : 0124019102

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Eta menjawab surat ini agar disebutkan Honor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **10 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **BALQIS RAMADANI**  
**NPM** : **2206200026**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
**NIDN : 0118047901**


Anggota Penguji :

1. **Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.**
2. **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**
3. **Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **10 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : **BALQIS RAMADANI**  
**NPM** : **2206200026**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)**

**Penguji** :

- Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.** NIDN. 0118097203
- Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.** NIDN. 0113087101
- Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.** NIDN. 0124019102

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : **BALQIS RAMADANI**  
NPM : **2206200026**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN  
SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA  
SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)**  
Dosen Pembimbing : **Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 April 2026

**PANITIA UJIAN**

Ketua






Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BALQIS RAMADANI  
NPM : 2206200026  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA  
LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi  
Polrestabes Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 01 APRIL 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
**Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H**  
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar disebarkan  
Rencana dan tanggubnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : BALQIS RAMADANI  
**NPM** : 2206200026  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**BALQIS RAMADANI**  
NPM. 2206200026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BALQIS RAMADANI  
NPM : 2206200026  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA  
LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI  
POLRESTABES MEDAN)  
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	17 September 2025	Bimbingan Judul	
2.	30 September 2025	REVISI Judul & rumusan masalah	
3.	30 Oktober 2025	Bimbingan Proposal	
4.	01 November 2025	ACC Proposal	
5.	27 November 2025	Revisi proposal lanjut skripsi	
6.	23 Februari 2026	Bimbingan Skripsi	
7.	04 Maret 2026	Revisi rumusan masalah 2 & 3	
8.	12 Maret 2026	mencari data terkait penelitian	
9.	1 - DA - 2026	ACC utk Pijikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H  
NIDN : 0118097203

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis ialah **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI POLRESTABES MEDAN)"**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama yang paling utama terimakasih teramat banyak kepada kedua orangtua tercinta yaitu ayah Suwandi Arisdianto dan mama Dahraini Nst, yang senantiasa selalu mendampingi, mendukung, memberikan seluruh waktu dan tenaga kepada penulis dalam segala hal. Kepada ayah tersayang yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis dengan cinta dari mama tersayang yang senantiasa tidak pernah berhenti berdoa demi kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Terimakasih sudah menjadi bagian yang paling sempurna untuk hidup penulis.
2. Terimakasih untuk kakak tercinta yaitu Annisyah Arifah, M.Pd yang selalu memberikan dukungan, serta semangat dan motivasi yang banyak kepada penulis untuk tidak gampang menyerah.
3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini.
4. Terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pengajuan judul skripsi.
6. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang, dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak dan keluarga dengan Kesehatan yang baik.
7. Terimakasih kepada Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen penguji satu penulis dan Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn selaku dosen penguji dua penulis yang telah memberikan saran, bimbingan dan arahan untuk penulis agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga Bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu.
8. Terimakasih kepada Bapak Brigadir Alone Angga Panjaitan, S.H selaku penyidik pada Polrestabes Medan dan Pihak Polrestabes Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.

10. Terimakasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, menemukan nilai didalam diri penulis, menjadi sarana pembelajaran diluar dari perkuliahan. Terimakasih karena sudah mengajarkan banyak hal yang membangun kepercayaan diri bagi penulis, memberikan pengalaman pertama dan pengalaman menarik yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kehidupan penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta penulis sejak dibangku Sekolah Menengah Atas yaitu Widelya Supri, Nila Hartati dan Bagas Pratama yang selalu berpartisipasi didalam pengerjaan skripsi penulis selalu memberikan waktu dan tenaganya yang selalu membersamai penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih karena tidak pernah menolak dan selalu menjadi garda terdepan.
12. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis kepada Mutiara Andiny Sitompul, Febi Sabrina Aksa, Nindi Auliah, Sulistiani, Vivi Ayu Amalia, Andini Agnesia Daniel, Devira Felisa Putri, Zihan Nabila, dan Desi Lanni Ari selaku teman yang tiada hentinya mengingatkan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bantuan dalam segala hal demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan energi positif semasa dan memberikan semangat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

13. Terimakasih penulis ucapkan kepada Najla Dhea Amira selaku teman jauh penulis yang jauh dimata namun dekat dihati dalam hal ini saya wakilkkan dengan ucapan terimakasih teramat besar kepadanya karena telah bersedia selalu menemani penulis dengan penuh suka dan duka keluh kesah penulis memberikan semangat dan nasehat tiada henti kepada penulis. Terimakasih karena sudah bersedia menjadi bagian dalam kehidupan penulis.
14. Terimakasih kepada teman seangkatan penulis yaitu kelas A1 dan D1 Pidana dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu berjuang bersama dan menemani dalam mencari ilmu dibangku perkuliahan.
15. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini adalah diri penulis sendiri. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dibersamai orang orang terkasih yang nama-namanya tertulis jelas pada penulisan skripsi penulis. Dengan ini penulis sadar bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari usaha dan tekad individu. Penulis memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri bahwa penulis memiliki kekuatan yang besar untuk mencapai apapun yang penulis inginkan dengan diiringi doa, usaha, dan restu kedua orangtua.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini,

penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 25 Januari 2026

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Balqis Ramadani  
NPM : 2206200026**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI POLRESTABES MEDAN)**

**Balqis Ramadani**

Perdagangan satwa liar ilegal ialah salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern saat ini, tidak hanya karena kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga karena dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang luas. Industri yang diperkirakan bernilai miliaran, termasuk salah satu kegiatan ilegal terbesar di dunia. Pedagang ilegal menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan YouTube untuk menjual barang-barang tersebut secara online. Meskipun sejumlah platform marketplace telah mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan hewan dilindungi sebagai tindak pidana, para pelaku tetap memposting barang untuk dijual dengan mengedit konten agar tidak terdeteksi oleh platform marketplace. Sebagian besar hewan ini berperan sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga diperlukan upaya segera untuk melindungi mereka.

Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undang) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes Medan. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus.

Bentuk Penegakan hukum satwa liar yang dilindungi di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes pada dasarnya terletak pada faktor masyarakat. Permasalahan utamanya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang melarang kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi. terdapat pula pihak memperjualbelikan satwa dilindungi demi memperoleh keuntungan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dengan upaya preventif berupa pemberian imbauan kepada masyarakat, antara lain melalui media sosial, guna meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, aparat menjalin koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) guna memastikan tidak terjadi miskomunikasi dalam proses penanganan perkara.

**Kata Kunci : Perdagangan, Satwa Liar, Media Sosial.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	15
2. Tujuan Penelitian .....	15
B. Manfaat Penelitian .....	16
C. Definisi Operasional.....	16
D. Keaslian Penelitian .....	19
E. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	22
4. Sumber Data .....	22
5. Alat Pengumpul Data.....	24
6. Analisis Data .....	25

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penegakan Hukum .....	27
B. Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Sosial .....	31

### **BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap satwa liar dilindungi .....	35
---	----

B. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial oleh polrestabes medan .....	47
C. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial oleh polrestabes medan.....	57

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keanekaragaman hayati Indonesia adalah salah satu aset kebanggaan negara, karena kehadirannya merupakan pesona dan identitas sebuah negara. Indonesia ialah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman satwa liar dan berperan vital dalam perniagaan satwa liar global. Pemanfaatan satwa liar yang dilakukan manusia telah terjadi sejak dulu dalam sejarah umat manusia. Tanpa satwa liar, kehidupan manusia menjadi sulit, karena satwa liar menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia, seperti daging, bulu, dan kulit. Sumber daya hayati Indonesia yang melimpah di dunia, dikenal sebagai *megadiversitas*. Hal ini mencakup keragaman hewan liar atau fauna. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dalam hal keragaman mamalia, dengan 773 spesies. Untuk burung, Indonesia menempati peringkat keempat dengan 1.835 spesies, setelah Kolombia, Peru, dan Brasil. Sementara itu, Indonesia juga menempati peringkat ketiga dalam keragaman reptil dengan 789 spesies, setelah Meksiko dan Australia.<sup>1</sup>

Keanekaragaman hayati di Indonesia cukup melimpah ini maka penggunaan dan pengelolaannya harus dilakukan secara bijak agar tidak berlebihan. Hal ini dilakukan agar populasi hayati tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penggunaan tumbuhan dan satwa liar harus memperhatikan aspek

---

<sup>1</sup> Johan Iskandar. 2015. *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

kelangsungan potensi, daya dukung, serta keanekaragaman jenisnya.<sup>2</sup>

Perdagangan satwa liar ilegal ialah salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern saat ini, tidak hanya karena kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga karena dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang luas. Industri yang diperkirakan bernilai miliaran, termasuk salah satu kegiatan ilegal terbesar di dunia.

Pengelolaan satwa liar di perlukan pengetahuan mengenai biologi, ekologi, dan perilaku satwa liar. Satwa liar di alam berinteraksi dengan lingkungan atau habitatnya, baik komponen biotik maupun abiotik, interaksi antara satwa liar dengan lingkungannya dinamakan ekologi satwa liar yang merupakan dasar bagi pengolaannya.<sup>3</sup> Sehingga satwa liar tidak dapat di perjualbelikan sembarangan bebas agar satwa terebut tidak terjadi kepunahan.

Tempat tinggal dan kepunahan banyak spesies satwa liar yang dilindungi dirusak atau sengaja dimusnahkan oleh banyak kelompok individu yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan satwa liar di Indonesia. Satwa liar dan terancam punah yang dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di pasar hewan di Indonesia, dan di beberapa tempat bahkan satwa yang dilindungi secara hukum pun diperdagangkan secara terbuka. Tingginya nilai ekonomi hewan bagi pedagang pasar gelap telah

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin *et.al.* 2020. *Keanekaragaman Hayati Sebagai Komoditas Berbasis Autentitas Kawasan*. Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, halaman. 19

<sup>3</sup> Suhartini. 2024. *konservsi keanekaragaman hayati berbasis kearifan lingkungan dan budaya*, Jakarta: p41, halaman 25.

menyebabkan tingginya tingkat perburuan hewan, memusnahkan populasi satwa liar dan mengancam kehidupan di Bumi. Satwa langka dan dilindungi sudah banyak diperjualbelikan secara daring lewat media sosial sehingga mudah dijangkau kapanpun dan dimanapun.<sup>4</sup> Seiring dengan semakin maju dan canggihnya teknologi, para pedagang satwa liar semakin banyak menggunakan metode dan pendekatan, mulai dari menjual hewan di pasar tradisional hingga sistem online. Seiring meningkatnya tingkat kecanggihan dan kemajuan teknologi, para pelaku kejahatan semakin gencar memperdagangkan satwa liar dengan terbuka dengan memasang iklan di jejaring sosial.

Perdagangan satwa liar secara ilegal di dunia maya semakin meningkat, antara tahun 2020 hingga 2024 dengan lebih dari 70.000 iklan terdeteksi di berbagai media sosial, terutama Facebook, Berdasarkan laporan Goodstat, satwa seperti burung Psittacidae, elang, dan kucing hutan menjadi target utama. Fenomena ini terjadi karena tren pemeliharaan hewan eksotis yang dipromosikan oleh influencer, serta kemudahan dalam melakukan transaksi secara online. Hal ini semakin diperparah oleh ketidaknyamanan regulasi digital, seperti UU ITE yang belum secara tegas melarang perdagangan satwa liar secara daring. Data menunjukkan bahwa ribuan satwa terlindungi telah hilang dari habitat asalnya, dengan lebih dari 18.000 iklan terkait satwa dilindungi yang beredar di berbagai platform. Satwa yang

---

<sup>4</sup> Warisman dan Maswita, (2021), “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20 No. 3 ,halaman 327.

diperjualbelikan sebagian besar termasuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Saat ini, jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan adalah primata seperti owa dan orangutan.<sup>5</sup>

Pedagang ilegal menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan YouTube untuk menjual barang-barang tersebut secara online. Meskipun sejumlah platform marketplace telah mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan hewan dilindungi sebagai tindak pidana, para pelaku tetap memposting barang untuk dijual dengan mengedit konten agar tidak terdeteksi oleh platform marketplace. Seperti yang diketahui, Facebook tetap menjadi media utama yang digunakan oleh para pelaku untuk membeli dan menjual hewan dilindungi. Selain itu, Facebook juga memiliki peringkat tertinggi dalam hal perdagangan ilegal hewan dilindungi dibandingkan platform lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan dengan jelas bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi dilarang. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana dan akan dikenai sanksi berupa hukuman serta denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafaruddin. "Perdagangan Satwa Liar Marak di Dunia Maya, Meningkatkan Selepas Pandemi", Diakses pada 12 Oktober 2025, pukul 17.00 wib <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/perdagangan-satwa-liar-marak-di-dunia-maya-meningkat-selepas-pandemi/>

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;
- e. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya

Semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar dapat ditaati oleh semua pihak, maka diperlukan adanya sanksi. Dalam Pasal 40 A ayat (1) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, yang berbunyi:

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;

- c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a;
- e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf b;
- f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
- g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dan atau
- h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf: 56 yang melarang bagi manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi yang telah Allah ciptakan, yang berbunyi :

مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَةً إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَقْسِدُهَا وَلَا  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”

Sebagian besar hewan ini berperan sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga diperlukan upaya segera untuk melindungi mereka. Perdagangan ilegal menjadi salah satu faktor ancaman kepunahan satwa liar. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Perdagangan satwa liar ilegal didasarkan pada berbagai praktik yang diamati di lapangan. Permasalahan perniagaan hewan adalah permasalahan serius yang perlu dihadapi dan berakibat pada setiap negara di dunia. Kejahatan terhadap satwa liar menduduki peringkat ketiga di Indonesia setelah kejahatan narkoba dan perniagaan manusia. Sumatera Utara adalah tempat perniagaan dan transit strategis untuk perniagaan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand melalui jalur

Pelabuhan.<sup>6</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perburuan dan perdagangan terhadap satwa dilindungi seperti:

- a. Faktor ekonomi: faktor ekonomi pelaku yang buruk, dan kebutuhan mendesak para pelaku untuk menghasilkan uang, sehingga membuat mereka melakukan perburuan dan perdagangan satwa langka yang dinilai dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang tidak terlalu sulit.
- b. Faktor fasilitas: fasilitas juga memicu pelaku untuk membeli dan menjual hewan melalui media sosial, dikarenakan internet mempermudah pelaku dalam menjangkau pasar yang luas, mendapatkan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertatap muka dan, dapat di akses dimanapun dan kapanpun.
- c. Faktor lainnya meliputi: faktor penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat, persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya untuk menjalani peran ekologinya supaya dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi habitatnya serta nilai ekonomi yang tinggi dari satwa yang

---

<sup>6</sup> Rambe dan Yasir Maulana, (2021), "Aceh Dan Perdagangan Di Selat Malaka", *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 2, halaman 97

diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar melalui platform media sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Dari perspektif normatif, peraturan hukum yang ada belum mampu secara komprehensif mencakup berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan *platform* digital, sementara dari perspektif implementasi, petugas penegak hukum masih menghadapi hambatan teknis seperti pelacakan akun pengguna, pengumpulan bukti elektronik, dan sinkronisasi antar lembaga. dan sanksi pidana terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi masih terlalu ringan. Hal ini membuat pelaku merasa tidak takut dan terus melakukan kejahatan tersebut. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) belum cukup kuat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Karena sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan, efek jera terhadap masyarakat tidak terasa. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penegakan hukuman ini harus ditangani dengan lebih serius karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap konservasi alam di Indonesia.<sup>8</sup>

Terdapat kasus yang terjadi dengan nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN Mdn

---

<sup>7</sup> Sri Reski Amalia, (2024), Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara Dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok. *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 2, No.8, halaman 318.

<sup>8</sup> Denrico Doly, (2015), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar”, *Journal on DPR RI: Info Singkat*, Vol. 7, No. 9, halaman 3.

terdakwa bernam STEVANUS DEO BANGUN Alias EVAN Bermula dari postingan terdakwa pada akun facebook miliknya yang bernama “Berdikari Aviary” memposting 1 (satu) ekor satwa dilindungi jenis burung NURI BAYAN (*Electus foratus*) warna Hijau milik terdakwa yang merupakan hewan peliharaan terdakwa, sehingga saksi Supriadi Sitinjak (anggota polisi) yang melihat postingan tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan komunikasi melalui hand phone dengan nomor whatsapp milik terdakwa dengan mengutarakan keinginan untuk membeli 2(dua) ekor atau sepasang burung NURI BAYAN (*Electus foratus*) satu berwarna hijau dan satu berwarna merah yang merupakan hewan yang dipelihara oleh terdakwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya transaksi dilakukan secara langsung dengan alasan barang appendix dan harga yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan saksi dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara, dipastikan bahwa kedua jenis burung tersebut adalah Burung Nuri Bayan, jenis yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan asal usul kedua Burung Nuri Bayan tersebut ke lokasi pemeliharaan satwa milik terdakwa yang terletak di samping rumah orangtuanya, dan kembali ditemukan 3 (tiga) ekor Burung\_Nuri Bayan yang sedang bertelur ditempatkan di dalam kandang burung dan 2 (dua) individu Kura-kura jenis Baning Coklat atau Kura-kura Kaki Gajah (*Manouria Emys*) yang juga dilindungi. Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) dan Kura-kura Baning Coklat (*Manouria Emys*) termasuk jenis satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada,

yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya, jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Atas perbuatannya terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. berdasarkan putusan hakim maka ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap penegakan hukum di bidang kejahatan khusus, khususnya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (KSDA), semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya modus operandi tindak pidana yang terjadi, mulai dari perburuan liar, perdagangan ilegal satwa dilindungi, hingga pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan di bidang KSDA tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan oleh aparat penegak hukum.

Polrestabes Medan sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah

Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kasus tindak pidana, termasuk di bidang kriminal khusus (krimsus) yang berkaitan dengan KSDA. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, tercatat adanya sejumlah kasus tindak pidana krimsus bidang KSDA yang ditangani oleh Polrestabes Medan. Kasus-kasus tersebut mencerminkan dinamika kejahatan terhadap sumber daya alam yang masih terus terjadi dan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.



**Tabel data kasus Polrestabes Medan 2020-2025**

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2020	1	Kasus satwa beruang madu
2024	3	Kasus satwa tregiling Kasus satwa beruang madu

		Kasus satwa kukang
2025	2	Kasus satwa Burung Nuri Bayan Kasus satwa Kucing Hutan

Data yang disajikan pada tabel di tersebut menggambarkan jumlah kasus tindak pidana krimsus bidang KSDA dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat adanya fluktuasi jumlah kasus, yang menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum di bidang ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.

keberadaan data tersebut tidak hanya menjadi gambaran statistik semata, tetapi juga menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi efektivitas kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KSDA. Dengan memahami tren dan pola yang terjadi, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana di bidang ini.

kasus tindak pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di Polrestabes Medan selama periode tahun 2020 hingga 2025 menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual penegakan hukum di bidang KSDA, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)”**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap satwa liar dilindungi?
- b. Bagaimana hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial oleh polrestabes medan ?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial oleh polrestabes medan ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap satwa liar

---

<sup>9</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

dilindungi.

- b. Untuk menganalisis hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial.

#### **A. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar melalui media sosial.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berfaedah terhadap pihak pihak yang terkait, khususnya bagi Masyarakat dan juga para pencinta satwa liar terkait penegakan hukum perdagangan satwa liar melalui media sosial.

#### **A. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka teori merupakan suatu kerangka yang menghubungkan antara definisi atau konsep-konsep tertentu yang akan diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV Pustaka Prima, Halaman. 5

Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. merupakan kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Dengan demikian definisi operasional pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. **Penegakan hukum**

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang berkaitan, seperti "penerapan hukum". Namun, tampaknya istilah "penegakan hukum" lebih sering digunakan. Dengan demikian, di masa depan istilah ini akan semakin dikenal atau bahkan dianggap sebagai istilah yang baru dikembangkan.<sup>11</sup> Dalam arti penegakan hukum, terkandung makna kekuatan, yaitu kekuasaan yang diperlukan agar fungsi hukum dapat berjalan. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan.

### 2. **Perdagangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 191.

imbalan atau kompensasi.

### 3. **Satwa Liar**

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di alam, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia, yang masih memiliki sifat liar dan belum didomestikasi. Mereka memiliki habitat alami mereka sendiri dan bergantung pada lingkungan tersebut untuk bertahan hidup, yang berbeda dengan hewan peliharaan. Satwa liar mencakup berbagai jenis hewan yang hidup di darat, air, maupun udara.

### 4. **Dilindungi**

Dilindungi berarti berada dalam kondisi aman atau terlindung dari bahaya, gangguan, atau kerusakan, seperti satwa liar yang dilindungi undang-undang, kawasan yang dibatasi untuk tujuan konservasi, atau ciptaan seperti karya tulis dan seni yang mendapat perlindungan hukum. Arti spesifiknya bergantung pada konteks; bisa merujuk pada perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, atau sekadar perlindungan fisik dari ancaman.

### 5. **Media Sosial**

Media sosial terdiri dari dua unsur dasar, yaitu media dan sosial. Media merujuk pada sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pihak-pihak. Sementara itu, sosial mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan komunitas, di mana kita saling bergantung dan berbagi satu sama lain. Pada dasarnya, media sosial merupakan bagian dari

situs web yang dirancang untuk membangun koneksi jaringan dan memfasilitasi interaksi antara pengguna. Dengan ini, kita dapat terhubung, saling menyapa, dan menjalin kenalan baru. Contoh *platform* semacam ini meliputi *Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram*, dan berbagai aplikasi serupa lainnya.

#### **A. Keaslian Penelitian**

Permasalahan terkait perdagangan satwa liar di lindungi melalui media sosial sering terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada lima judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sulistyو Budi Prabowo, NIM 14340028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2018 yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA”**, pada skripsi tersebut menjelaskan

tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi di kota yogyakarta.

2. Muhammad Ridwan Jogi, NIM 02011181924489, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2023 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DI LINDUNGI DI KOTA PALEMBANG”.<sup>17</sup> , pada skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang di lindungi khusus di daerah Palembang.

Berdasarkan dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, pembahasan dan sumber yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di lindungi melalui media sosial studi Polrestabes Medan. Pebedaan lain dengan kedua penelitian tersebut ialah, bahwa kedua penelitian tersebut menjelaskan perdagangan satwa yang di lindungi tidak melalui online , berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada perdagangan satwa liar yang di lindungi melalui sosial media.

#### **A. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian secara sistematis. Sehingga pada dasarnya metodeologi penelitian hukum merupakan suatu ilmu mengenai cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang dimana pada hakikatnya memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian

hukum.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian hukum sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum Normatif-Empiris, Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undang) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes Medan. Penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dapat dikatakan apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan cara menyatukan bahan-bahan

---

<sup>12</sup> Eka N.A.M Sihombing, Chintya Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang:Setara Press, halaman 2.

<sup>13</sup> *Idem*, halaman 8.

<sup>14</sup> Ramlan, *et.al.* 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press, halaman 73.

hukum data sekunder dengan data primer yang didapatkan di lapangan. Dalam hal ini penelitian hukum dimaksudkan guna memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>15</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan adalah sebagai berikut ;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).
- b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>16</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist.  
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan, yaitu Al-Qur'an Surah Al- A'raf ayat 56 ;

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 152.

<sup>16</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 57.

مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتًا إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوهَا وَلَا  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (Al- A’raf ayat 56).

- b. Data Primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Dimana data tersebut didapat dari orang atau beberapa orang melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas yang mana orang atau beberapa orang tersebut biasa disebut sebagai responden. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait penelitian di Polrestabes Medan. wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas yang mana orang atau beberapa orang tersebut biasa disebut sebagai responden.<sup>17</sup> Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait penelitian di Polrestabes Medan.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

---

<sup>17</sup> Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta, halaman .7

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>18</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.<sup>19</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara di Polrestabes Medan dan studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara:

---

<sup>18</sup> Ramlan *et.al*, *op.cit* halaman 135.

<sup>19</sup> *Idem.*, halaman 62.

- a. Offline, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis Data adalah penelaahan dan penguraian atas data-data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data berisis uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Analisis dalam penelitian ini, merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif, yakni dengan pemilihan teori-teori, asas- asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Menguraikan data secara berkualitas dan komprehesif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 24 Kemudian

---

<sup>20</sup> Eka N.A.M, *Op.cit*, halaman 59.

dianalisis secara kualitatif agar mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah salah satu isu yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh kekuatan bangsa, dan menjadi tugas bersama dari semua elemen masyarakat<sup>21</sup> Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada kesamarataan di mana setiap orang mendapat bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kelayakan, sehingga menghasilkan keseimbangan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Tidak jarang digunakan asas kesebandingan untuk mengukur keadilan serta asas objektif yang melihat keadilan dari sudut prestasi seseorang. Asas subjektif melihat keadilan dari sudut prestasi seseorang tanpa melihat hasilnya. Permasalahan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu yang lazim diterapkan di bidang hukum, walaupun ada ketentuan yang lazim diterapkan apabila yang dicapai dengan menggunakan asas kesebandingan (keadilan). Dengan demikian, dapat dikatakan batas keserasian antara tugas hukum dalam menegakkan kesebandingan adalah untuk mencapai keter-tiban dan kesejahteraan.<sup>22</sup>

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh

---

<sup>21</sup> Fajar Nur Ikhsanuddin, (2022), "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang". *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3, halaman. 164.

<sup>22</sup> Soerjono soekanto. 2005. *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 25.

pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera. Manfaat lainnya adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Diharapkan dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Apabila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya adalah melemahkan budaya hukum dan kepatuhan hukum oleh Masyarakat.<sup>24</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari Pasal ini dapat disimpulkan pemahaman bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu, aparat penegak hukum

---

<sup>23</sup> Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, halaman 2.

<sup>24</sup> Miftahul jannah, *et.al.* 2022. *Penghantar hukum indonesia*, Jakarta:PT. Sonpedia publishing indonesia, halaman 46.

harus dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.<sup>25</sup>

Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Tujuan dan sasaran hukum dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga perbuatan hukum itu sendiri, atau bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa di bidang hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat demi tegaknya hukum di

---

<sup>25</sup> Irawati, A. C, (2022), “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Rampai Jurnal Hukum (RJH), Vol. 1, No.1.

Indonesia. Hukum hendaknya ditaati karena kesadaran, bukan karena ketakutan. Ketaatan dan kesadaran hukum yang tinggi akan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.<sup>26</sup>

Penegakan hukum juga dapat dilihat sudut subyek dan sudut objeknya penegakan hukum. Subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum yang dilihat dari subjeknya dalam arti luas adalah, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum yang dilihat dari subyeknya memiliki arti penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.<sup>27</sup>

Penegakan hukum yang dilihat dari objeknya dalam arti luas adalah, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>26</sup> Indriyati, *et.al*, 2023. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: p41, halaman. 20.

<sup>27</sup> Aaron Alelxander, (2023), "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No.1, halaman 12.

masyarakat.<sup>28</sup> Sementara dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

### **B. Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Sosial**

Perdagangan ilegal satwa liar adalah sebuah tindakan melanggar hukum, Mungkin banyak dari kita telah tahu soal itu, tapi mungkin lebih banyak lagi dari kita yang menganggap hal itu adalah perkara remeh temeh. Alasannya, penegakan hukum yang lemah tak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku PISL maupun kita yang membeli dan memelihara satwa liar. Apalagi, saat ini pembeli dan pemelihara satwa dilindungi masih banyak yang belum tersentuh hukum.<sup>29</sup>

Perdagangan satwa liar ilegal melalui media sosial dan *marketplace* online di Indonesia semakin marak terjadi. Satwa yang dijual biasanya terdiri dari spesies yang dilindungi dan berstatus terancam punah. Hal ini bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan mengakibatkan penurunan populasi satwa liar secara drastis. Dengan adanya peningkatan aktivitas penjualan satwa liar di media sosial, upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan guna mencegah eksploitasi lebih lanjut dan menjaga kelestarian biodiversitas. Selain itu, keterbatasan literasi masyarakat dalam memahami peraturan yang melarang perdagangan satwa liar mendorong pentingnya edukasi. Perdagangan Satwa liar melalui media sosial sangat marak ditengah

---

<sup>28</sup> Febriani, S. P., & Mintarsih, M, (2023), “Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang”, Reformasi Hukum, Vol. 27, No. 1, halaman. 44.

<sup>29</sup> Trinirmalaningrum, Nurdiyansah Dalidjo, Jojo Rahardjo, 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Skala, halaman 64.

masayarakat sehingga untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam melacak siapa yang menjadi agen dalam menjual satwa liar yang dilindungi oleh Negara, *Marketplace* merupakan suatu tempat yang kerap sekali dilakukan anatar penjual dan pembeli untuk melakukan COD.

Media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pedagang ilegal satwa dilindungi pada tahun 2021 yaitu media sosial *Facebook* dengan presentase 97,65 persen. Padahal beberapa marketplace sudah diterbitkan peraturan yang melarang melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, tetapi para pelaku tetap memposting barang yang akan dijual dengan mengedit postingannya agar tidak terdeteksi oleh *marketplace* tersebut. Meskipun seperti itu, facebook tetap menjadi sasaran utama pelaku melakukan transaksi jual beli satwa dilindungi, selain itu Facebook mendapat rating tertinggi dari tingginya aktivitas jual beli satwa dilindungi dibandingkan dengan platform lainnya.

Terdapat beberapa sebab alasan satwa dilindungi banyak diperjualbelikan, ada yang dijadikan sebagai obat, makanan, hiasan atau opsetan, fashion bahkan ada yang membeli hanya untuk mendapatkan prestis atau kebanggan karna memiliki satwa dilindungi. Dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, biasanya perdagangan satwa secara ilegal cenderung dilakukan melalui “*online*”. Karena cara ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari resiko tertangkap oleh penegak hukum. Biasanya penjual menggunakan media sosial contohnya yaitu facebook, instagram, twitter, youtube. Dan penelitian ini mengambil studi kasus melalui media sosial facebook, mekanisme perdagangan melalui facebook yaitu

menggunakan akun palsu untuk memposting hasil perdagangannya.<sup>30</sup>

Menurut KBBI, faktor merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan data tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi terjadi akibat beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Hiburan Atau Kolektor
- c. Faktor Harga dan Keuntungan
- d. Faktor Permintaan Konsumen

Keempat faktor tersebut juga dibuktikan berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh keempat narasumber. Faktor ekonomi adalah salah satu sebab terjadinya perdagangan ilegal satwa dilindungi terjadi, faktor ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang melakukan segala cara agar mendapatkan uang dan tidak memikirkan konsekuensinya serta pengaruh masyarakat sekitar dapat menyebabkan pelaku berminat menjadi pedagang satwa dilindungi.

Faktor Hiburan dan Kolektor, menjadi salah satu sebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar terjadi karena keinginan atau hobi seseorang yang suka mengoleksi barang-barang antik atau satwa hasil opsetan yang membuat

---

<sup>30</sup> Nadiyah Fitri, Muhammad Rizky Nur Kamrullah. (2023) .”Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Teori Green Criminology”, *Jurnal Anomie* Vol.5, No.3, halaman.142.

mereka mencari para pedagang serta pemburu untuk memberikan apa yang mereka mau, contohnya seperti harimau opsetan atau patung harimau asli dibeli dari hasil pengawetan hewan asli selain itu kulit harimau yang dijadikan karpet atau permadani. Selain hasil opsetan terdapat pula dijadikan untuk fashion, contohnya kulit buaya dijadikan sepatu, tas, dan dompet. Dan itulah salah satu faktor terjadinya perdagangan satwa liar karna adanya permintaan dari konsumen untuk dijadikan bisnis atau koleksi pribadi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar Dilindungi**

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kejahatan atas satwa liar yang dilindungi. meskipun Namun demikian, penegakan hukum atas kejahatan atas satwa liar yang dilindungi telah dilakukan, namun kejahatan tersebut masih terus terjadi. Kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi adalah bahwa kejahatan tersebut sering terjadi di daerah terpencil dan jarang terdapat saksi. Selain itu, penegak hukum masih berfokus pada penyitaan terhadap satwa liar dan produk ilegal dari satwa liar yang dilindungi. Belum menysasar dua isu penting dari kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, yaitu penelusuran aspek keuangan kejahatan dan melakukan pemulihan atas kejahatan.<sup>31</sup>

Penegakan hukum pidana baik berupa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan melalui hukum pidana, hal ini berkaitan Sistem Peradilan Pidana yang sering kita kenal sebagai *Criminal Justice System*. Dalam sistem peradilan pidana semua yang terlibat dalam sistem memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian.

---

<sup>31</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Ari Wulandari, Oksari Anastasya Sihaloho, (2023), "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser", Jurnal Hukum Justice, Vol.1, No.1, halaman 15.

Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) serta pengadilan (pada tahap judicial). Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.<sup>32</sup>

Tahapan Prosedur penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh Polrestabes Medan yaitu:

1. Penerimaan Informasi atau Laporan

Proses dimulai ketika kepolisian memperoleh informasi tentang adanya dugaan kejahatan terhadap satwa dilindungi, misalnya:

- a) Laporan masyarakat
- b) Informasi intelijen kepolisian
- c) Laporan dari instansi lain yaitu BKSDA

---

<sup>32</sup> Eliyah, (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya” Tesis Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, halaman 97.

## 2. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana

## 3. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini penyidik melakukan:

- a) Pemeriksaan saksi
- b) Penangkapan tersangka
- c) Penggeledahan
- d) Penyitaan barang bukti (satwa hidup, bagian tubuh satwa, alat transportasi, dll)

## 4. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai:

- a) Berkas perkara dikirim ke jaksa (tahap I)
- b) Jika sudah lengkap P-21
- c) Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan (tahap II)

## 5. Penuntutan dan Persidangan

- a) Menyusun surat dakwaan
- b) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- c) Menghadirkan saksi dan ahli

## 6. Koordinasi Antar Instansi

Dalam penanganan kasus satwa dilindungi, polisi biasanya bekerja sama dengan:

- a) BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)

- b) KLHK
- c) Karantina
- d) LSM konservasi.<sup>33</sup>

Apabila dikaitkan dengan penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar maka wewenang untuk melakukan penyidikan selain dimiliki oleh Penyidik Kepolisian, terdapat juga kelembagaan PPNS yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Baik penyidik Polri maupun Penyidik PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Namun, Penyidik PPNS tidak memiliki kewenangan penuh seperti yang dimiliki oleh Penyidik Polri oleh karena itu terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan, antara lain kewajiban untuk selalu melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dan wajib melakukan laporan mengenai penyidikan yang dilakukan agar Penyidik Polri dapat memberikan bantuan teknis kepada Penyidik PPNS.

Meskipun penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar, penyidik PPNS dalam praktiknya tetap harus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kasus yang terganjal di

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

tahap penyidikan ataupun kasus yang tidak ada kejelasan. Selain itu, Penyidik PPNS Balai BKSDA umumnya lebih memfokuskan pada upaya penyelamatan satwa liar dibandingkan dengan meneruskan upaya hukum sehingga koordinasi dengan penyidik Polri perlu dilakukan sedini mungkin. Dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar, kinerja dan profesionalisme aparat penyidik sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa secara keseluruhan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan proses awal dari rangkaian proses dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Keberhasilan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik BKSDA dalam kasus perdagangan satwa liar menjadi penentu proses penegakan hukum selanjutnya, yakni penuntutan pembuktian di sidang pengadilan hingga putusan. Di sini tergambar bahwa koordinasi yang baik antar subsistem di dalam sistem peradilan pidana akan mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam penegakan hukum. Di dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan roda penggerak artinya apabila penyidik menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka seluruh sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat bekerja dengan baik. Namun, apabila penyidik tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya meskipun terdapat peraturan perundang undangan yang dirumuskan secara sempurna, penegakan hukum tidak akan berjalan. Dalam beberapa contoh kasus yang telah penulis kemukakan, banyak kasus perdagangan satwa liar yang didiamkan begitu saja tanpa ada proses hukum lebih lanjut.

kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di wilayah hukum Polrestabes Sejahuh ini, aparat kepolisian menangani cukup banyak kasus terkait perdagangan satwa dilindungi, terutama yang berkaitan dengan trenggiling. Unit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) telah menerima dan menangani dua laporan terkait sisik trenggiling. Permintaan terhadap sisik trenggiling dan bagian tubuh satwa dilindungi lainnya meningkat karena masyarakat menganggapnya sebagai benda unik, hiasan rumah, atau bahkan digunakan untuk keperluan mistis dan pesugihan. Fenomena ini menunjukkan adanya permintaan yang cukup tinggi, sehingga memperluas jangkauan praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi.<sup>34</sup>

Prosedur penanganan kasus perdagangan satwa liar dimulai ketika aparat Polres menerima informasi mengenai adanya individu yang melakukan aktivitas jual beli satwa liar. Selanjutnya, Polres berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memastikan status perlindungan satwa yang bersangkutan. Setelah terkonfirmasi bahwa satwa tersebut termasuk dalam kategori dilindungi, Polres menyerahkan satwa tersebut kepada BKSDA untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah BKSDA memastikan status perlindungan satwa, Polres melanjutkan proses penegakan hukum sesuai prosedur. Tahapan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, serta, jika ditemukan bukti yang cukup, penahanan terhadap tersangka yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi. Prosedur ini memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 6 kasus perdagangan satwa dilindungi dari tahun 2020 sampai 2025 yang telah ditangani oleh polrestabes medan, antara lain beruang madu yang termasuk jenis offset serta trenggiling yang diperjual belikan secara ilegal. Penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan satwa liar.<sup>35</sup>

Bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan oleh polrestabes medan melalui :

1. Penyidik kepolisian berkoordinasi dengan jaksa dalam proses penanganan perkara pidana, bentuk koordinasinya meliputi pemberitahuan Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), penelitian berkas perkara, dan pelimpahan tersangka dan barang bukti.
2. Penyidik berkoodinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDA) untuk identifikasi jenis satwa, penitipan dan penyelamatan satwa.<sup>36</sup>

Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

Indonesia. “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Jo Pasal 40 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Pembaruan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

Penegakan hukum pidana menurut Hukum Acara Pidana diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP).

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan yang pertama kali dapat ditempuh oleh penegak hukum (penyidik), sebelum dilakukannya tindakan sidik atau penyidikan. Tindakan penyelidikan yaitu untuk mencari kebenaran informasi dari adanya suatu peristiwa pidana, baik itu didasari pada laporan atau pengaduan masyarakat atau pun yang ditemukan secara langsung oleh penyidik (tertangkap tangan).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP, bahwa berangkat dari adanya laporan dan pengaduan atas tindak pidana kepada pihak berwenang, maka kemudian penyidik melakukan rangkaian tindakan untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut. Proses atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut menurut KUHAP disebut sebagai penyelidikan.

KUHAP menentukan, jika pejabat berwenang telah menerima laporan atau pengaduan, selanjutnya pejabat tersebut melakukan penyelidikan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari keterangan dan barang bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya, maka penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana.

2. Melakukan Pemeriksaan

Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik terkait dengan tugas dan fungsi penyelidikan yang akan dilakukannya, penyelidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, benda, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan penyidikan terhadap dugaan peristiwa pidana tersebut.

3. Tindakan lain Menurut Hukum

Tindakan lain menurut hukum, sebagai bagian dari kewenangan penyelidik dan penyidik, memang cukup sulit untuk diterjemahkan secara baku, yaitu mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan bagi seorang penyelidik dan penyidik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, untuk memperoleh pemahaman tentang tindakan lain menurut hukum tersebut, adalah penting untuk dipahami tentang tindakan-tindakan yang bagaimana

yang dimaksudkan menurut hukum. Tindakan menurut hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang diatur oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pembuatnya. Misalnya, seorang petugas polisi yang menembak mati seorang pelaku kejahatan, adalah bagian tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau masih dalam koridor hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHP.<sup>37</sup>

Gagasan upaya penegakan hukum dan hanya para penegak hukum yang harus menjaga atas kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan buah pikiran yang naif dan terlalu sederhana. Namun demikian, melalui upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan.

Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut aspek kesalahan dari perlindungan satwa dilindungi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3, No. 2, halaman 406.

No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang juga mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya yaitu :

1. Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati.
3. Sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia
4. Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.<sup>38</sup>

Penangkapan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi dilakukan oleh polisi hutan yang diberikan wewenang khusus yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan seperti melakukan patrol pengawasan hutan, menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, dan selanjutnya menyerahkan tersangka kepada penyidik Polri jika terjadi tangkap tangan pada pelaku. Tugas penyidik sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan adalah melakukan suatu tindakan pemeriksaan pelaku, guna mendapatkan

---

<sup>38</sup> Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka serta saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi.<sup>39</sup>

Sanksi dalam norma hukum pidana diterapkan atas pelanggaran norma norma yang dirasakan bersifat merusak kepentingan umum sehingga perlu dirasakan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana itu sendiri. Penentuan sanksi pidana didasarkan bahwa benar-benar dibutuhkan adanya alat pemaksa yang tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Norma hukum pidana dan sanksi pidana dapat dikatakan sebagai benteng dari hukum (*het strafrecht is het citadel van het recht*).

Berdasarkan pada ketentuan pidana dalam Pasal 40 tersebut, maka dapat Disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana/kebijakan penal, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah :

1. Sanksi pidana dalam ketentuan undangundang tersebut adalah *single track* sistem dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan lainnya;
2. Penggunaan sanksi pidana juga menyebut pidana pokok (penjara, kurungan dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada Negara agar dikembalikan kehabitatnya semula;

---

<sup>39</sup> Vecky N. Pangalila, (2018), "Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem", *Lex Crimen*, Vol.7, No.6, halaman 125.

3. Dalam hal penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap masing-masing tindak pidananya.<sup>40</sup>

Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada prinsipnya bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan. terhadap satwa liar berikut ekosistemnya tersebut agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh berbagai hal (salah satunya akibat perdagangan ilegal). Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psycologie dwang*) agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti halnya teori-teori tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pada umumnya.

#### **B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial Oleh Polrestabes Medan**

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka dapat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.<sup>41</sup>

Adapun untuk melihat secara spesifik kelemahan-kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK, Bahwa untuk melihat faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi satwa liar dapat beangkat dari:

1. Faktor hukumnya, yang mana untuk mewujudkan keadilan tentunya sangatlah susah, karena hambatan dari hukumnya saja menjadi dominan dalam rangka praktek lapangan.
2. Faktor penegak hukumnya yakni entalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, secara kualitas petugas kurang baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, hal ini memang menjadi permasalahan klasik yang selama ini dikemukakan yang berkolerasi dengan anggaran negara yang tersedia.
4. Faktor masyarakat yang mana kesadaran hukumnya masih rendah. Masyarakat sekitar hutan yang menjadi objek untuk di iming-imingi oleh pemodal/pembeli untuk melakukan perburuan di hutan yang aksesnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, selain itu mereka juga memiliki tingkat

---

<sup>41</sup> Chairijah, Ruslan Abdul Gani, (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya”, Tesis Universitas Batanghari Jambi, halaman 107.

pengetahuan dan Pendidikan yang rendah bahkan ada yang tidak berpendidikan menjadi orang yang rentan untuk diminta melakukan pebruruan.

5. Faktor kebudayaan, yang mana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

1. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, secara yuridis normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, substansi undang-undang tersebut belum mampu untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari terus berlangsungnya perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi di beberapa kawasan konservatif yang ada di Indonesia.

Ketidakmampuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mencegah terjadi tindak pidana perdagangan

---

<sup>42</sup> Zulbahri, (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera”, Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, halaman 104.

satwa yang dilindungi dikarenakan ancaman pidana yang ditaur dalam undang-undang tersebut masih terlalu ringan, sehingga tidak berdampak pada timbulnya efek jera terhadap pelaku. Diketahui bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 40 masih terlalu ringan, dan tidak merumuskan sanksi pidana minimum. Sehingga, sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam hal ini secara umum dikatakan belum memadai, baik itu dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dilihat dari segi kualitasnya, kemampuan dari penegak hukum, khususnya penyidik dalam mengungkap kasus perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi masih sangat minim. Hal ini dapat diketahui dari 11 kasus kematian gajah sebagai satwa yang dilindungi, hanya satu kasus yang mampu diungkap

oleh penyidik, selebihnya tidak terungkap. Artinya, profesionalisme dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi masih sangat rendah.

Selain itu, dilihat dari kuantitas dari penegak hukum yang ada, termasuk personel dari BKSDA sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dari Satwa liar yang dilindungi, khususnya satwa liar yang dilindungi di kawasan hutan konservasi masih sangat minim, jika dibandingkan dengan luasnya kawasan hutan. Sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan penyebaran satwa liar yang dilindungi belum dapat dilakukan secara maksimal.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

sarana dan prasana alat-alat teknologi pemantau, yang dapat melakukan pengawasan keberadaan dan penyebaran satwa liar dilindungi secara virtual dengan memasang dan menggunakan GPS pada Gajah. Sehingga, keberadaan dan penyebaran gajah dapat dipantau melalui satelit pemantau oleh operator system pengawasan satelit pemantau yang ada di BKSDA.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut di terapkan.

Penegakan hukum terhadap perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan hutan, yang dimaksud faktor masyarakat dalam hal ini adalah belum adanya kesadaran hukum masyarakat untuk turut

berperan serta dalam melestarikan satwa liar dilindungi, khususnya satwa yang jumlahnya telah hampir-hampir mengalami kepunahan.

Terjadinya perburuan dan pembunuhan terhadap satwa liar yang dilindungi disebabkan timbulnya konflik antara satwa dengan manusia (masyarakat). Konflik ini terjadi karena berkurangnya habitat satwa tersebut dan pencegahan yang dilakukan pemerintah bersifat sementara.<sup>43</sup>

Menurut Agus Arianto, terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antara manusia dan satwa, diantaranya:

1. Maraknya perambahan area kawasan hutan, hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap konflik satwa liar dengan manusia.
2. Pola tradisional masyarakat yang melakukan penggembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga menjadi pemantik konflik tersebut.<sup>44</sup>

Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni; komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.2, halaman 408.

<sup>44</sup> Erni Darmayanti, dkk, (2024), “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial”, Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 1,halaman 33.

Bila dilihat dari fungsi hukum itu sendiri dimana hukum berfungsi sebagai kaidah/pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku. Sebagai kaidah, hukum mempunyai landasan atau dasar-dasar berlakunya hukum tersebut. Dasar-Dasar atau landasan berlakunya hukum itu, menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>45</sup>

Regulasi yang berlaku saat ini pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, terutama melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Melalui regulasi tersebut, aparat kepolisian memiliki

---

<sup>45</sup> Chairijah, Ruslan Abdul Gani, *Op.cit.*, halaman 109.

kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penyitaan terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal, antara lain ancaman pidana yang dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku, perkembangan modus perdagangan satwa liar yang kini banyak dilakukan melalui media sosial dan jaringan perdagangan lintas daerah, serta keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis dalam mengidentifikasi jenis satwa yang dilindungi sehingga memerlukan koordinasi dengan instansi lain seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.<sup>46</sup>

Berdasarkan Data Polrestabes Medan, diketahui bahwa penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1 (satu) kasus, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan dengan jumlah 3 (tiga) kasus yang ditangani. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (KSDA) masih terus terjadi dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana KSDA berasal dari faktor hukum, teknis lapangan, keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya jaringan perdagangan illegal, oleh karena itu diperlukan peningkatan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

regulasi, kerja sama antar Lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi masyarakat.<sup>47</sup>

Kendala utama yang dihadapi terletak pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait larangan perdagangan satwa yang dilindungi. Masih terdapat anggapan bahwa satwa dilindungi layak dibeli dan dipelihara semata-mata karena keunikan atau daya tariknya, tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan konservasi. Padahal, satwa dilindungi seharusnya dijaga dan dilestarikan agar dapat berkembang biak secara alami di habitatnya. Rendahnya kesadaran tersebut menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.<sup>48</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di media sosial masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik dan teknis. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama berasal dari tiga faktor dominan, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Keterbatasan kemampuan dan pemahaman aparat dalam menangani kejahatan lingkungan digital menjadi salah satu tantangan serius. Di sisi lain, minimnya dukungan infrastruktur teknologi informasi serta belum optimalnya koordinasi antar instansi turut melemahkan efektivitas penindakan. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat juga memperburuk situasi, karena perdagangan ilegal satwa

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

langka di media sosial seringkali tidak mendapat pengawasan atau pelaporan dari publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, baik melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan sistem teknologi pemantauan, maupun edukasi hukum kepada masyarakat luas.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, praktik perdagangan satwa dilindungi kerap dilakukan melalui kelompok tertutup (*private group*) yang memiliki karakteristik serupa dengan pasar gelap (*black market*). Para pelaku membentuk jaringan atau grup khusus yang digunakan sebagai sarana untuk memperjualbelikan satwa dilindungi secara terselubung. Dalam praktiknya, satwa-satwa tersebut tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tetapi juga diduga diekspor ke luar negeri, seperti ke Tiongkok, dengan nilai transaksi yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.<sup>50</sup>

Terkait standar operasional prosedur (SOP), tidak terdapat ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur penanganan kasus perdagangan satwa dilindungi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih mengedepankan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan keahlian teknis di bidang konservasi satwa. Hal ini dikarenakan

---

<sup>49</sup> Daffa Haikal Ramadhan, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, (2025), "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Langka Melalui Media Sosial", Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman 9.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

BKSDA memiliki kompetensi untuk menentukan jenis-jenis satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi.

Sebagai contoh, dalam kasus penjualan taring buaya melalui *marketplace*, diperlukan proses identifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah spesies buaya tersebut termasuk satwa yang dilindungi. Misalnya, Buaya muara merupakan salah satu spesies yang dilindungi, sehingga bagian tubuhnya tidak boleh diperjualbelikan. Sebaliknya, tidak semua jenis buaya memiliki status perlindungan yang sama, sehingga diperlukan verifikasi spesies secara cermat sebelum dilakukan penindakan hukum.<sup>51</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami, dimana dengan masih banyak jual beli satwa liar yang dilakukan masyarakat hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat belum mentaati hukum, hal ini dipengaruhi oleh salah satunya faktor ekonomi, karena harga satwa yang dilindungi cukup mahal, oleh sebab itu secara sembunyi-sembunyi dengan petugas yang terbatas, dan bahkan adakalanya petugas juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka dapat dipahami bahwa penyidikan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya belum berjalan dengan semestinya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

<sup>52</sup> Chairijah, Ruslan Abdul Gani, *Op.cit*, halaman124.

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial Oleh Polrestabes Medan**

Keberhasilan dari ditegakkannya hukum guna melindungi satwa tidak dapat dipisahkan dengan adanya partisipasi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk berperan atau turut sertanya masyarakat dalam kegiatan tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Dari realitas yang ada, banyak sekali perilaku keji yang dilakukan manusia terhadap hewan, bahkan hingga mengancam populasi satwa tersebut. Dari individu hingga kelompok tidak sedikit melakukan kekerasan dengan alasan sekadar main-main ataupun demi ketenaran di media sosial. Meskipun mereka sadar akan perbuatannya yang salah, namun hal tersebut tidak membuat hati nurani mereka bergerak. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melindungi hewan tersebut memperlihatkan bahwa adanya sebuah urgensi hukum dan perlunya langkah-langkah baru guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hukum telah mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa beserta sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Berikut beberapa pasal terkait perlindungan hewan:

#### **1. Pasal 302 KUHP**

Pasal ini mengatur mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan yang sanksinya pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,000,-. Penganiayaan ringan dalam pasal ini dapat diartikan sebagai

maksud dengan sengaja tidak memberi makan sehingga hewan tersebut menjadi sakit yang akan menyebabkan matinya hewan.

2. Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, seperti memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang mampu menyebabkan kematian atau berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan hewan. Pada kasus ini contoh yang dapat diambil seperti menggunakan hewan untuk keperluan laboratorium dan pemanfaatan hewan sebagai pekerja jasa (mengangkut atau menarik beban).

3. Pasal 66 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengatur mengenai pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan manusiawi sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan hewan. Dijelaskan pula mengenai tata cara yang baik tentang penangkapan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, serta pemotongan hewan.

4. Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bahwa terhadap sumber daya alam hayati terutama hewan yang ada di dalam konservasi, setiap individu dilarang untuk menangkap, menyimpan, membunuh, memelihara, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi

tersebut, baik dalam keadaan hidup atau mati, di dalam atau di luar Indonesia.<sup>53</sup>

Apabila dilihat pengaturan terkait perlindungan satwa di Indonesia memiliki tujuan agar hewan mendapat rasa aman dan ekosistem tidak terganggu akibat kepunahan hewan. Adanya pengaturan sebagai bentuk pencegahan dari adanya bentuk tindak pelanggaran, tidak menjamin patuhnya masyarakat atas aturan-aturan tersebut. Mulai dari perdagangan, perburuan liar, penganiayaan, dan pembunuhan, telah diatur dan terhadapnya ada norma yang harus dilaksanakan. Kenyataannya dampak dari peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang cukup terlebih lagi apabila menyangkut kesejahteraan hewan. Eksploitasi hewan banyak tertampak pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mempekerjakan hewan sebagai objek pertunjukan seperti melakukan atraksi yang tak jarang dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap hewan tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah memiliki upaya lebih menyangkut dengan penegakan hukumnya. Kewajiban dan tanggung jawab seperti apa dengan jelas memang sudah tercantum, namun harus dilihat juga bagaimana hukum atau sanksi yang seharusnya tepat diberikan kepada masyarakat supaya memberi efek jera.<sup>54</sup>

Disamping itu upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, baik dari segi upaya preventif (*non*

---

<sup>53</sup> Marsya Razita Nur Sabrina, dkk. (2023), "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia", Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, No.2, halaman 100.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 100.

*penal*) maupun upaya represif (*penal*). Dalam implementasi upaya-upaya tersebut aparat penegak hukum, masyarakat, dan badan-badan terkait mempunyai peran yang penting. Upaya preventif, yaitu adalah upaya pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Upaya preventif lebih berfokus pada pencegahan terjadi suatu tindak pidana yang belum terjadi dan berpotensi terjadi tindak pidana tersebut. Menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Medan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3 (tiga) kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 2 (dua) kasus. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menekan angka kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (KSDA).

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah

1. Penegakan hukum yang tegas
  - a) Peningkatan pengawasan terhadap aktifitas yang melanggar hukum seperti perburuan liar, penebangan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi.

- b) Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembaruan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peningkatan Patroli dan Pengawasan
    - c) Patroli rutin di Kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
    - d) Melibatkan petugas dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA), Polisi kehutanan, dan masyarakat sekitar.
  3. Edukasi dan Penyadaran Masyarakat
    - e) Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.
    - f) Memberikan pemahaman tentang dampak negative dari perburuan dan perdagangan satwa liar.
  4. Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan
    - g) Mendorong masyarakat untuk ikut menjaga Kawasan konservasi.
    - h) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas illegal.
  5. Kerjasama Antar Lembaga
    - i) Koordinasi antara kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan, kepolisian, pemerintahan daerah, dan organisasi konservasi.
  6. Pemanfaatan Teknologi
    - j) Menggunakan kamera pengawas, drone, dan system pelaporan digital untuk memantau Kawasan konservasi.

k) Memantau perdagangan satwa liar melalui internet dan media sosial.<sup>55</sup>

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dan BKSDA, seperti bekerjasama mengemban tugas untuk melakukan sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam hal yang terkait dengan satwa langka. Hal ini dilakukan guna megedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran satwa langka, Melakukan patroli rutin ke kawasan hutan, kawasan penyangga hutan maupun pasar-pasar tempat pernigaan satwa sering dilakukan. Untuk pernigaan di media sosial, balai juga melakukan Patroli cyber, Melindungi kawasan yang dikelola BKSDA, seperti Cagar alam kepulauan Krakatau, Cagar alam laut tampang belimbing, kawasan pelestarian alam Rawa Kandis, melaksanakan penataan penertiban tata usaha peredaran satwa.<sup>56</sup> upaya preventif selain hukum terhadap masyarakat juga diperlukan sebagai bentuk kewajiban moral serta menciptakan kesejahteraan terhadap hewan karena dalam kehidupannya manusia membutuhkan makhluk lain baik tumbuhan maupun hewan.

Keharmonisan hubungan yang terjadi antara manusia dengan hewan sudah terancam, melihat dari banyaknya kekejaman yang terjadi terhadap satwa. Akan tetapi, beberapa partisipasi masyarakat dapat dilakukan agar terciptanya keseimbangan ekosistem dan perlindungan satwa liar dengan cara sebagai berikut.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

<sup>56</sup> Daffa Haikal Ramadhan, *Op.cit.*, halaman 6.

1. Membiarkan satwa berkembang sebagaimana mestinya dengan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan penurunan kualitas habitat sebagai bentuk pemulihan populasi terutama pada habitat yang akan rusak atau sudah rusak.
2. Tidak mengganggu perkembangan alamiah satwa dengan menurunkan tingkat eksploitasi satwa yang saat ini cukup tinggi.
3. Pada jenis satwa yang hampir punah atau akan dimanfaatkan dapat dilakukan penangkaran.
4. Mengurangi berbagai bentuk pembasmian penyakit dan pemangsaan populasi terhadap jenis pengganggu sehingga menghambat perkembangan populasi
5. Melakukan pemindahan satwa (relokasi) apabila sudah tidak ada kemungkinan mempertahankan keadaan habitat asalnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal diatas, terlihat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan satwa liar, tetapi realitanya masih terlihat kurangnya peran aktif dari masyarakat karena merasa superioritas atau merasa ‘penguasa’ dan memiliki andil sebagai penentu arah dalam kehidupan ini, sehingga pelaku dalam kejahatan adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena keberlangsungan kondisi alam saat ini sangat bertumpu terhadap segala perbuatan manusia dan sebagai makhluk yang mempunyai akal, budi, dan pikiran hanya manusia yang mampu untuk membuat suatu keputusan untuk bertindak sebagaimana mestinya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Marsya Razita Nur Sabrina, dkk. *Op.cit.*, halaman 101.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 102.

Upaya selanjutnya adalah upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud untuk mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau bisa disebut menjatuhkan dan memberi sanksi kepada orang yang melanggar peraturan tersebut. upaya represif ini memiliki fungsi untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Upaya ini biasanya dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang melakukan pemberantasan setelah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana. tahap-tahapan upaya penal adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan selanjutnya

Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam melakukan tindakan penegakan hukum guna menekan tindak pidana perdagangan satwa langka. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, lebih dibutuhkan keaktifan aparat dalam mengungkap kasus di media sosial. Dikarenakan dalam kasus perdagangan satwa jarang adanya laporan kasus dari masyarakat sehingga aparat harus lebih berinisiatif dan aktif dalam mengungkap kasus tersebut. Lalu pelaku dalam melancarkan aksinya kerap kali menggunakan akun palsu yang menjadi tantangan sendiri bagi penyidik untuk mengungkap identitas asli pelaku. Seringkali kasus perdagangan hewan yang terungkap di media sosial terjadi karena keaktifan patroli aparat kepolisian di berbagai macam media sosial.<sup>59</sup>

Terkait dengan unit yang menangani perkara perdagangan satwa liar, penanganannya berada pada Unit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) di tingkat

---

<sup>59</sup> Daffa Haikal Ramadhan, *Op.cit.*, halaman 7.

Polrestabes. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan satwa liar termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang penanganannya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam proses penegakan hukumnya, aparat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati serta berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai instansi teknis yang berwenang dalam penetapan status perlindungan satwa.<sup>60</sup>

Aparat tidak serta-merta mengetahui secara langsung adanya tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Informasi awal umumnya diperoleh melalui proses penyelidikan terhadap grup atau forum tertentu yang diduga kerap digunakan sebagai sarana transaksi. Setelah diperoleh informasi yang cukup, barulah dilakukan langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, informasi juga dapat berasal dari masyarakat, termasuk komunitas pecinta alam, maupun dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dalam beberapa kasus, BKSDA dapat langsung menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Pola perdagangan yang dilakukan secara tertutup dan terselubung sering kali melalui mekanisme grup privat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Para pelaku cenderung menjalankan aktivitasnya secara

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

sembunyi-sembunyi, sehingga aparat harus melakukan penyelidikan secara cermat sebelum dapat melakukan tindakan hukum.<sup>61</sup>

Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, setelah adanya laporan atau temuan pada lapangan polisi melakukan penyelidikan, pada kasus yang terjadi pada media sosial biasanya polisi akan melakukan tracking melalui sosial media, setelah itu polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan terduga pelaku guna untuk memudahkan proses interogasi. Setelah semua berkas penyidikan dan BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dirasa selesai, lalu selanjutnya akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku. jaksa akan membuat dakwaan dan surat tuntutan untuk dibacakan pada saat prosesi peradilan. Dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, dakwaan dan tuntutan jaksa mengacu pada Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena menurut jaksa penuntut umum, tindak pidana yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut. Begitu semua proses di kejaksaan usai, maka kejaksaan akan melimpahkan berkas kasus yang sudah lengkap ke pengadilan. Disinilah tahap peradilan berlangsung, dimana hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara yang terjadi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

<sup>62</sup> Daffa Haikal Ramadhan, *Op.cit.*, halaman 7.

Dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi, upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat juga melibatkan partisipasi masyarakat serta komunitas pecinta alam.

Keterlibatan komunitas pecinta alam dinilai cukup efektif, khususnya dalam membantu penelusuran alur distribusi dan jaringan perdagangan satwa dilindungi. Mereka turut berperan dalam mengidentifikasi media atau platform yang digunakan pelaku, seperti grup privat di media sosial, termasuk melalui Facebook. Partisipasi tersebut membantu aparat dalam memperoleh informasi awal mengenai pola transaksi, jalur distribusi, serta mekanisme jual beli yang dilakukan secara tertutup. Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.<sup>63</sup>

Dalam proses penelusuran akun dan aktivitas pelaku, aparat memanfaatkan dukungan internal melalui unit pengaduan (lapor) serta tim analisis teknologi informasi (IT).

Tim analisis IT berperan dalam melakukan penelusuran terhadap akun-akun yang diduga terlibat, termasuk mengidentifikasi riwayat aktivitas dan jenis barang yang pernah diperjualbelikan. Dukungan teknis ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat proses penyelidikan, khususnya dalam mengungkap pola dan jaringan perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan melalui platform digital.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum.

Kualitas penegak hukum merupakan salah satu syarat adanya profesionalisme penegak hukum. Oleh karena itu, kualitas penegak hukum harus tetap senantiasa dibina dan diberdayakan, demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional. Peningkatan kualitas penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap personel penegak hukum. Selain itu, untuk menunjang semangat dalam bekerja dan menjalankan tugas, maka perlu adanya penghargaan (*reward*) terhadap personel penegak hukum yang berprestasi. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang optimal, maka tidak cukup hanya dilakukan peningkatan kualitas penegak hukum, tetapi juga peningkatan jumlah personel yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasana

Sarana dan prasana yang memadai tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari penegak hukum. Demikian pula halnya dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi, tentunya sangat dibutuhkan sarana dan prasana yang memadai.

3. Pelatihan dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat.

Terjadinya konflik antara manusia dan satwa telah menimbulkan permasalahan yang tentunya harus dicari solusinya. Untuk mencegah

terjadinya konflik satwa dengan manusia, maka dalam mengatasi konflik antara satwa dengan manusia (masyarakat), perlu juga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi jalur habitat/koridor satwa liar untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan satwa liar dan penanganan konflik satwa liar;
- b) Perlu disusun strategi penanganan konflik satwa liar (*roadmap*) secara komprehensif sesuai dengan karakteristik wilayah penanganan konflik;
- c) Kegiatan penanganan konflik satwa liar diselenggarakan dengan melibatkan para pihak sesuai dengan kewenangannya di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta masyarakat;
- d) Penanganan konflik satwa liar harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan strategi penanganan jangka pendek (darurat), jangka menengah (mitigasi dan pencegahan), dan jangka panjang berorientasi pada pemulihan ekonomi, sosial masyarakat yang terkena dampak serta kelangsungan dan kelestarian satwa liar melalui pengembangan komoditi yang tidak disukai oleh satwa liar;
- e) Perlu disusun sop terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tugas penanggulangan konflik satwa liar dan manusia di aceh;
- f) Mendorong keberpihakan mekanisme alokasi anggaran di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten;

- g) Perlu identifikasi potensi dari private sektor berbasis lahan termasuk peluang pemanfaatan csr perusahaan untuk penanganan konflik satwa liar.<sup>64</sup>

Terhadap perbaikan system tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi harapan dan saran terhadap perbaikan sistem penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah perlunya penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan perlindungan satwa liar. diharapkan adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia dalam hal identifikasi satwa, Penyelamatan satwa yang disita, serta penguatan proses pembuktian dalam penyidikan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.2, halaman 411.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Alone Angga Panjaitan Selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di Polrestabes Medan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Bentuk Penegakan hukum terhadap satwa liar dilindungi di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan perburuan, perdagangan, maupun kepemilikan satwa liar dilindungi. Polrestabes Medan telah berupaya menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) pada dasarnya terletak pada faktor masyarakat. Permasalahan utamanya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang melarang kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Sebagian masyarakat memelihara satwa dilindungi dengan alasan

keunikan, kelangkaan, atau nilai estetika semata, tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya. Di sisi lain, terdapat pula pihak yang secara sengaja memperjualbelikan satwa dilindungi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Motif ekonomi tersebut mendorong terjadinya praktik perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diawali dengan upaya preventif berupa pemberian imbauan kepada masyarakat, antara lain melalui media sosial, guna meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, aparat menjalin koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) guna memastikan tidak terjadi miskomunikasi dalam proses penanganan perkara. Sinergi ini memungkinkan adanya saling dukung apabila salah satu pihak membutuhkan bantuan dalam proses penyelidikan maupun penindakan. Kerja sama tersebut juga melibatkan pihak eksternal lainnya, termasuk komunitas pecinta alam, sebagai bentuk kolaborasi multipihak dalam mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.

### **Saran**

1. Aparat penegak hukum bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) harusnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial, media massa, maupun kegiatan langsung di lapangan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan konservasi satwa. Selain itu, penguatan koordinasi antara Polrestabes,

BKSDA, serta komunitas pecinta alam sangat penting agar proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap perdagangan satwa dilindungi dapat berjalan lebih efektif.

2. Polrestabes Medan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), komunitas pecinta alam, serta pihak-pihak eksternal lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat dalam hal pemahaman hukum, identifikasi spesies satwa, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau serta menelusuri akun-akun yang terlibat dalam perdagangan ilegal.
3. Polrestabes Medan terus memperkuat upaya koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), komunitas pecinta alam, dan pihak-pihak eksternal lainnya dalam menangani perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial. Penggunaan teknologi informasi secara optimal oleh tim analisis IT perlu ditingkatkan untuk menelusuri akun-akun pelaku dan memetakan jaringan perdagangan ilegal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif harus dilakukan agar kesadaran hukum terkait larangan perdagangan satwa dilindungi meningkat, sehingga praktik perdagangan tersembunyi dapat dicegah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Eka N.A.M Sihombing, Chintya Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang:Setara Press.
- Faisal, *et.al*. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, *et.al*. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Indriyati, *et.al*, 2023. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: p4l.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta.
- Johan Iskandar. 2015. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miftahul jannah, *et.al*. 2022. *Penghantar hukum indonesia*, Jakarta:PT. Sonpedia publishing Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.

Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono soekanto. 2005. *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada.

Suhartini. 2024. *konservasi keanekaragaman hayati berbasis kearifan lingkungan dan budaya*, Jakarta: p4l.

Trinirmalaningrum, Nurdiansah Dalidjo, Jojo Rahardjo. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Skala.

Zainal Abidin *et.al.* 2020. *Keanekaragaman Hayati Sebagai Komoditas Berbasis Autentitas Kawasan*. Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Aaron Alelxaender. 2023 “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Ijolares: *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No.1,

Chairijah, Ruslan Abdul Gani, 2019 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya”, Tesis Universitas Batanghari Jambi.

Daffa Haikal Ramadhan, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, 2025 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Langka Melalui Media Sosial”, *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Denrico Doly, 2015 “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar”, *Journal on DPR RI: Info Singkat*, Vol. 7, No. 9.

- Eliyah, 2019 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya” Tesis Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Erni Darmayanti, dkk, 2024 “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial”, *Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1,
- Fajar Nur Ikhsanuddin, 2022 “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang”. *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3.
- Febriani, S. P., & Mintarsih, M, 2023 “Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang”, *Reformasi Hukum*, Vol. 27, No. 1.
- Irawati, A. C, 2022 “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 1, No.1.
- Marsya Razita Nur Sabrina, dkk, 2023 “Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.1, No.2.
- Nadiyah Fitri, Muhammad Rizky Nur Kamrullah, 2023 ”Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Teori Green Criminology”, *Jurnal Anomie* Vol.5, No.3.
- Rambe dan Yasir Maulana, 2021 ”Aceh Dan Perdagangan Di Selat Malaka”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* , Vol. 6 No. 2.
- Muhammad Iqbal, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, 2021 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2.

Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Ari Wulandari, Oksari Anastasya Sihaloho, 2023 “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol.1, No.1

Sri Reski Amalia, 2024 Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara Dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok. *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 2, No.8,

Warisman dan Maswita, 2021 “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20 No. 3.

Vecky N. Pangalila, 2018 “Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem”, *Lex Crimen*, Vol.7, No.6.

Zulbahri, 2019 “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera”, Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru,

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **D. Internet**

Muhammad Syafaruddin. “Perdagangan Satwa Liar Marak di Dunia Maya, Meningkatkan Selepas Pandemi”, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/perdagangan-satwa-liar-marak-di-dunia-maya-meningkat-selepas-pandemi/> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 17.00 wib

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

- Topik Wawancara : Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)**
- Tujuan : Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial**
- Narasumber : Brigadir Alone Angga Panjaitan, S.H.**
- Pewawancara : Balqis Ramadani**

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi ?

**Jawaban :**

Tahapan Prosedur penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh Polrestabes Medan yaitu:

**A. Penerimaan Informasi atau Laporan**

Proses dimulai ketika kepolisian memperoleh informasi tentang adanya dugaan kejahatan terhadap satwa dilindungi, misalnya:

- 1) Laporan masyarakat
- 2) Informasi intelijen kepolisian
- 3) Laporan dari instansi lain yaitu BKSDA

**B. Tahap Penyelidikan**

Penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana

- 1) Tahap Penyidikan

Pada tahap ini penyidik melakukan:

- a) Pemeriksaan saksi
- b) Penangkapan tersangka
- c) Penggeledahan
- d) Penyitaan barang bukti (satwa hidup, bagian tubuh satwa, alat transportasi, dll)

#### C. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai:

- Berkas perkara dikirim ke jaksa (tahap I)
- Jika sudah lengkap P-21
- Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan (tahap II)

Penuntutan dan Persidangan

- Menyusun surat dakwaan
- Melimpahkan perkara ke pengadilan
- Menghadirkan saksi dan ahli

#### D. Koordinasi Antar Instansi

Dalam penanganan kasus satwa dilindungi, polisi biasanya bekerja sama dengan:

- 1) BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)
- 2) KLHK
- 3) Karantina
- 4) LSM konservasi

2. sejauh mana proses kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di wilayah hukum Polrestabes ini ?

**jawaban :** Sejauh ini, aparat kepolisian menangani cukup banyak kasus terkait perdagangan satwa dilindungi, terutama yang berkaitan dengan trenggiling. Unit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) telah menerima dan menangani dua laporan terkait sisik trenggiling. Permintaan terhadap sisik trenggiling dan bagian tubuh satwa dilindungi lainnya meningkat karena masyarakat menganggapnya sebagai benda unik, hiasan rumah, atau bahkan digunakan untuk keperluan mistis dan pesugihan. Fenomena ini menunjukkan adanya permintaan yang cukup tinggi, sehingga memperluas jangkauan praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi.

3. Prosedur apa yang dilakukan bapak dalam penanganan laporan atau temuan kasus satwa liar dilindungi?

**Jawaban :** Prosedur penanganan kasus perdagangan satwa liar dimulai ketika aparat Polres menerima informasi mengenai adanya individu yang melakukan aktivitas jual beli satwa liar. Selanjutnya, Polres berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memastikan status perlindungan satwa yang bersangkutan. Setelah terkonfirmasi bahwa satwa tersebut termasuk dalam kategori dilindungi, Polres menyerahkan satwa tersebut kepada BKSDA untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah BKSDA memastikan status perlindungan satwa, Polres melanjutkan proses penegakan hukum sesuai prosedur. Tahapan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, serta, jika ditemukan bukti yang cukup, penahanan terhadap tersangka yang terlibat dalam

perdagangan satwa dilindungi. Prosedur ini memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 6 kasus perdagangan satwa dilindungi dari tahun 2020 sampai 2025 yang telah ditangani oleh polrestabes medan, antara lain beruang madu yang termasuk jenis offset serta trenggiling yang diperjual belikan secara ilegal. Penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan satwa liar.

4. Bagaimana bentuk koordinasi antara penyidik, kejaksaan, dan Lembaga lain dalam pelaksanaan tindak pidana satwa liar yang dilindungi?

**Jawaban :** bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan oleh polrestabes medan melalui :

- a) Penyidik kepolisian berkoordinasi dengan jaksa dalam proses penanganan perkara pidana, bentuk koordinasinya meliputi pemberitahuan Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), penelitian berkas perkara, dan pelimpahan tersangka dan barang bukti.
  - b) Penyidik berkoodinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDA) untuk identifikasi jenis satwa, penitipan dan penyelamatan satwa.
5. Apa landasan hukum satwa liar dilindungi dan bagaimana Bentuk penegakan hukum yang dilakukan Polres untuk mencegah kejahatan terhadap satwa liar dilindungi?

**Jawaban :** Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Jo Pasal 40 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mencegah kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Salah satunya dilakukan melalui press release yang bertujuan memberikan himbauan agar masyarakat tidak memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Upaya himbauan ini disampaikan baik melalui media sosial maupun secara langsung. Selain itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) turut berperan dalam mendukung langkah-langkah pencegahan kejahatan terhadap satwa liar melalui koordinasi dan kegiatan pengawasan bersama.

6. Berdasarkan data Polrestabes Terdapat 1 kasus pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2024 juga terdapat 3 kasus yang ditanganin oleh polrestabes medan, apa saja hambatan yang dihadapi oleh polrestabes medan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?

**Jawaban :** hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana KSDA berasal dari faktor hukum, teknis lapangan, keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya jaringan perdagangan ilegal, oleh karena itu diperlukan peningkatan regulasi, kerja sama antar Lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi masyarakat.

7. Menurut Bapak, apa hambatan paling dominan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial?

**Jawaban :** kendala utama yang dihadapi terletak pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait larangan perdagangan satwa yang dilindungi. Masih terdapat anggapan bahwa satwa dilindungi layak dibeli dan dipelihara semata-mata karena keunikan atau daya tariknya, tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan konservasi. Padahal, satwa dilindungi seharusnya dijaga dan dilestarikan agar dapat berkembang biak secara alami di habitatnya. Rendahnya kesadaran tersebut menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi

8. Apakah regulasi atau peraturan yang berlaku saat ini sudah memadai dalam mendukung penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

**Jawaban :** Regulasi yang berlaku saat ini pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, terutama melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Melalui regulasi tersebut, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penyitaan terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal, antara lain ancaman pidana yang dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku, perkembangan modus perdagangan satwa liar yang kini banyak dilakukan melalui media sosial dan jaringan perdagangan lintas daerah, serta keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis dalam mengidentifikasi jenis satwa yang dilindungi sehingga memerlukan koordinasi dengan instansi lain seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

9. Apakah penggunaan akun palsu, akun luar negeri, atau sistem tertutup (*private group*) menjadi hambatan ?

**Jawaban :** Berdasarkan keterangan yang diperoleh, praktik perdagangan satwa dilindungi kerap dilakukan melalui kelompok tertutup (*private group*) yang memiliki karakteristik serupa dengan pasar gelap (*black market*). Para pelaku membentuk jaringan atau grup khusus yang digunakan sebagai sarana untuk memperjualbelikan satwa dilindungi secara terselubung. Dalam praktiknya, satwa-satwa tersebut tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tetapi juga diduga diekspor ke luar negeri, seperti ke Tiongkok, dengan nilai transaksi yang

sangat tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.

10. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus dalam menangani perdagangan satwa liar melalui media sosial?

**Jawaban :** Terkait standar operasional prosedur (SOP), tidak terdapat ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur penanganan kasus perdagangan satwa dilindungi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih mengedepankan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan keahlian teknis di bidang konservasi satwa. Hal ini dikarenakan BKSDA memiliki kompetensi untuk menentukan jenis-jenis satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi.

Sebagai contoh, dalam kasus penjualan taring buaya melalui marketplace, diperlukan proses identifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah spesies buaya tersebut termasuk satwa yang dilindungi. Misalnya, Buaya muara merupakan salah satu spesies yang dilindungi, sehingga bagian tubuhnya tidak boleh diperjualbelikan. Sebaliknya, tidak semua jenis buaya memiliki status perlindungan yang sama, sehingga diperlukan verifikasi spesies secara cermat sebelum dilakukan penindakan hukum.

11. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2024 terdapat 3 kasus yang ditanganin oleh polrestabes, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 2 kasus yang ditanganin oleh polrestabes, apa saja Upaya yang dilakukan oleh pihak polrestabes dalam

menanganin kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga jumlah kasus mengalami penurunan ?

Jawaban : Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

a) Penegakan hukum yang tegas

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap aktifitas yang melanggar hukum seperti perburuan liar, penebangan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b) Peningkatan Patroli dan Pengawasan

- 1) Patroli rutin di Kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- 2) Melibatkan petugas dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA), Polisi kehutanan, dan masyarakat sekitar.

c) Edukasi dan Penyadaran Masyarakat

- 1) Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.
- 2) Memberikan pemahaman tentang dampak negative dari perburuan dan perdagangan satwa liar.

d) Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan

- 1) Mendorong masyarakat untuk ikut menjaga Kawasan konservasi.

2) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas illegal.

e) Kerjasama Antar Lembaga

1) Koordinasi antara kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan, kepolisian, pemerintahan daerah, dan organisasi konservasi.

f) Pemanfaatan Teknologi

1) Menggunakan kamera pengawas, drone, dan system pelaporan digital untuk memantau Kawasan konservasi.

2) Memantau perdagangan satwa liar melalui internet dan media sosial.

12. Apakah Polrestabes Medan memiliki unit atau personel khusus yang menangani kejahatan siber terkait satwa liar?

**Jawaban :** Terkait dengan unit yang menangani perkara perdagangan satwa liar, penanganannya berada pada Unit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) di tingkat Polrestabes. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan satwa liar termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang penanganannya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses penegakan hukumnya, aparat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati serta berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai instansi teknis yang berwenang dalam penetapan status perlindungan satwa.

13. Apakah terdapat perbedaan pendekatan penegakan hukum antara perdagangan satwa liar secara langsung dan melalui media sosial?

**Jawaban :** aparat tidak serta-merta mengetahui secara langsung adanya tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Informasi awal umumnya diperoleh melalui proses penyelidikan terhadap grup atau forum tertentu yang diduga kerap digunakan sebagai sarana transaksi. Setelah diperoleh informasi yang cukup, barulah dilakukan langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, informasi juga dapat berasal dari masyarakat, termasuk komunitas pecinta alam, maupun dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dalam beberapa kasus, BKSDA dapat langsung menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Pola perdagangan yang dilakukan secara tertutup dan terselubung—sering kali melalui mekanisme grup privat—menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Para pelaku cenderung menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga aparat harus melakukan penyelidikan secara cermat sebelum dapat melakukan tindakan hukum..

14. Upaya apa yang dilakukan Polrestabes Medan dalam mengatasi keterbatasan atau kekurangan regulasi terkait perdagangan satwa liar melalui media sosial?

**Jawaban :** Dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi, upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya

Alam (BKSDA), aparat juga melibatkan partisipasi masyarakat serta komunitas pecinta alam.

Keterlibatan komunitas pecinta alam dinilai cukup efektif, khususnya dalam membantu penelusuran alur distribusi dan jaringan perdagangan satwa dilindungi. Mereka turut berperan dalam mengidentifikasi media atau platform yang digunakan pelaku, seperti grup privat di media sosial, termasuk melalui Facebook. Partisipasi tersebut membantu aparat dalam memperoleh informasi awal mengenai pola transaksi, jalur distribusi, serta mekanisme jual beli yang dilakukan secara tertutup. Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.

15. Apa harapan dan saran anda terhadap perbaikan system tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

**Jawaban :** Harapan dan saran terhadap perbaikan sistem penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah perlunya penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan perlindungan satwa liar. diharapkan adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam hal identifikasi satwa, penyelamatan satwa yang disita, serta penguatan proses pembuktian dalam penyidikan.

Medan, 01 April 2026

Narasumber



ALONE ANGGA PANJAITAN, S.H.  
BRIGADIR NRP 97050481



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 7 Februari 2026

Nomor : B / 2053 / III/RES.1.24./ 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : satu lembar

Hal : hasil penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 79/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal mohon izin penelitian .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
  - a. nama : BALQIS RAMADANI;
  - b. NIM : 2206200026;
  - c. Fakultas : Hukum/Hukum Pidana.

Telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan dengan judul Skripsi " Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar dilindungi Melalui Media Sosial ".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPORESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KASAT RESKRIM

BAYU PUTRO WIDJANTO, S.E., S.I.K., M.H., M.I.K.  
AJUN KOMBARIS BEKAR POLISI NRP 81091203

Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

### Dokumentasi

